

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
UNGGUK OLEH PENJUAL IKAN DI PASAR KAMPAR KECAMATAN  
KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

**SALSABILA**  
**NIM. 11920220481**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Menungguok Oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila  
 NIM : 11920220481  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 September 2023

Pembimbing 2

Dra. Nurlaili, M.Si

NIP. 19671005 1994034 2 003

Pembimbing 1

Dra. Kasmidah, Lc., MA

NIP. 19680217 200312 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Ungguk* Oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”) yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila  
 NIM : 11920220481  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2023

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji Materi I  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.**

Penguji Metodologi II  
**Dr. H. Ismardi., H., M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Mulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: SALSABILA

: 11920220481

: Lahir : KAMPAR, 01 OKTOBER 2001

: SYARIAH DAN HUKUM

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGUNGUOK OLEH PENJUAL IKAN DI PASAR KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 November 2023  
Yang membuat pernyataan



SALSABILA  
NIM : 11920220481

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**
**Salsabila (2023): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ungguk Oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penjual ikan yang menjual ikan lainnya dengan sistem *ungguk* dimana ukuran ikan yang kecil atau anak ikan mereka letakkan diatas daun talas atau diatas piring sedangkan ikan yang berukuran sedang seperti ikan serai mereka *ungguk* dengan beberapa ekor, kebanyakan 4 ekor setiap *ungguknya* diatas piring. Dimana *ungguk* satu dengan yang lainnya tidak diketahui berat masing-masing. Hal ini memungkinkan terjadinya kerugian dan tidak jelasnya jual beli secara takaran. Dan ada juga pedagang yang menjual ikan yang kurang kualitasnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Populasi dalam penelitian ini adalah 6 penjual ikan yang menjual dengan *ungguk* dengan metode *total sampling*. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang ada dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar adalah praktik jual beli yang sah atas suka sama suka dan saling ridho satu sama lain.

**Kata kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli, Ungguk, Penjual Ikan**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.***

Syukur alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Shalawat beriringi salam teruntuk Nabi Muhammad SAW semoga kita dapat syafaat di akhirat kelak Aamiin. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ungguk Oleh Penjual Ikan di Pasar kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.”**

Skripsi ini ditulis guna melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Program Strata Satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala upaya, bimbingan dan arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Wirdanelis yang senantiasa memberi dukungan, selalu mendo'akan kelancaran dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesuksesan dan kasih sayang yang tulus kepada peneliti. Selanjutnya kepada adik-adik tersayang Alda Junniati, Habib Fadhil Yaqdan Nasrullah dan Habibah Haura yang selalu menghibur dan menyemangati peneliti.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Kasmiddin, Lc. M.Ag selaku dosen pembimbing I Materi dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku dosen pembimbing II Metodologi peneliti dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Muhammad Ihsan, M.Ag dosen Penasehat Akademik peneliti yang telah membimbing selama perkuliahan.
7. Kepala Desa Kampar beserta jajarannya dan bapak atau Ibu pedagang ikan di Pasar Kampar yang telah memberikan informasi terkait skripsi peneliti.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Tasya Camila, S.H, Indri Agustina, S.H, Desmi Yuriana, S.H, Khopipah Hannum, S.H, Dini Hafizah, S.Pd. Kepada teman-teman HES angkatan 2019, PKL BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2021, teman-teman KKN Batu Teritip Tahun 2022 yang telah ikut partisipasi dan memotivasi peneliti dalam penulisan skripsi.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat, terkhusus bagi diri peneliti dan masyarakat umum.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 4 Oktober 2023

Peneliti,

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Pengertian Jual Beli .....	7
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	8
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	10
4. Macam-macam Jual Beli .....	12
5. Transaksi Terlarang .....	13
6. Macam-macam Alat Ukur Dalam Jual Beli .....	24
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	52
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	53
D. Populasi dan Sampel .....	53
E. Sumber Data .....	54
F. Metode Pengumpulan Data .....	54
G. Metode Analisis Penelitian .....	55




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Sejarah Desa Kampar .....	57
2. Visi dan Misi Desa Kampar .....	58
3. Kondisi Geografis Desa Kampar .....	58
4. Kondisi Demografis .....	60
5. Pendidikan .....	61
6. Agama/ Aliran Kepercayaan .....	61
7. Kewarganegaraan .....	62
8. Mata Pencaharian .....	62
B. Praktik Jual Beli <i>Ungguk</i> oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar .....	63
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli <i>ungguk</i> oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kependudukan .....	60
Tabel 4.2	Pendidikan .....	61
Tabel 4.3	Agama .....	62
Tabel 4.4	Mata Pencaharian .....	63



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan seperti masalah ibadah, munakahat, jinayah dan termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi, sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam Al-Qur'an karena Al-Qur'an masih dalam bentuk kaidah umum atau perintah secara umum sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.

Salah satu kaidah umum yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an yaitu ayat tentang jual beli yang tertuang di dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>1</sup>

Di dalam Al-Qur'an belum dijelaskan secara rinci jual beli seperti apa yang Allah halalkan. Untuk menjelaskannya perlu kajian yang khusus untuk membahasnya yaitu kajian kaidah Fiqh Muamalah. Jual beli termasuk ruang lingkup kajian Fiqh Muamalah. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan benda yang lain, saling merelakan atau

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang penting bagi ulama yang menaruh perhatian besar pada Fiqh Muamalah adalah mencari kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang mengatur fikih tersebut. Dengan begitu, tidak keluar dari bingkai syariat yang Allah turunkan demi mewujudkan maslahat dunia, baik secara material spritual, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial, baik di masa kini maupun masa depan. Atau sebagaimana dikatakan para ulama kita *mashalih al-ibad fi al-ma'asy wa al-ma'ad* (demi maslahat para hamba di kehidupan dunia dan akhirat).<sup>3</sup>

Salah satu muamalah yang dibolehkan oleh Allah adalah jual beli. Karena jual beli Allah SWT halalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.<sup>4</sup> Agama Islam mengatur norma dan etika yang wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dibidang muamalah di kemudian hari.

Secara teoritis Fiqh Muamalah dalam jual beli syarat-syarat benda (objek) akad salah satunya yaitu dapat diketahui (dilihat), barang yang

<sup>2</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), Cet, Ke-1, h. 112.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *7 Kaidah Fikih Muamalat*, Penerjemah Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ke-1, h.5.

<sup>4</sup> Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, No.1 (2018), h.74.

diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>5</sup>

Pasar Kampar adalah pusat pembelanjaan yang strategis yang menjual berbagai macam kebutuhan manusia. Dilihat dari intensitasnya atau tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia yang dijual di pasar Kampar ini ialah kebutuhan primer yaitu kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu contohnya seperti sandang (pakaian) dan pangan (makanan & minuman). Pasar ini tidak setiap hari buka hanya hari tertentu yaitu hari Ahad. Berbagai macam yang dijual di pasar Kampar salah satunya yaitu menjual ikan.

Berdasarkan observasi penulis, praktik yang terjadi dilapangan penjual menjual ikannya dengan sistem *ungguk* dimana ukuran ikan yang kecil atau anak ikan mereka letakkan diatas daun talas atau diatas piring sedangkan ikan yang berukuran sedang seperti ikan serai mereka *ungguk* dengan beberapa ekor, kebanyakan 4 ekor setiap *ungguknya* diatas piring.

Tidak hanya ikan, penjual menjual sejenis *seafood* seperti udang mereka menakar beberapa ekor sesuai dengan perkiraan penjual. Anak ikan yang di *ungguk* dijual dengan harga Rp.8000-Rp.15.000, sedangkan ikan serai berukuran sedang dijual dengan harga Rp.10.000 dengan *ungguknya* 4 ekor ikan serai. Dimana *ungguk* satu dengan yang lainnya tidak diketahui berat

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 73.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masing-masing. Ikan yang di *ungguk* beraneka jenis yang dijual seperti anak ikan, ikan padang, ikan serai, ikan sarden, dan ikan selar.

Praktik jual beli yang terjadi dilakukan oleh penjual ikan *ungguk* di Pasar Kampar ini memungkinkan terjadinya kerugian dan tidak jelasnya jual beli secara takaran. Dan ada pedagang yang menjual ikan yang kurang kualitasnya mereka *ungguk* berukuran sedang 4 ekor setiap *ungguknya*.

Dari kasus diatas, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan penjualan ikan yang terjadi di pasar Kampar dan menganalisanya dari Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli untuk mendapatkan kepastian tentang keuntungan atau kerugian, dan untuk mendapatkan kepastian tentang kemaslahatan dan kemudharatan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Ungguk* Oleh Penjual Ikan Di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”**.

## B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah berfungsi agar tidak terjadinya pelebaran atau perluasan masalah dalam penulisan. Agar penelitian ini terarah sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, dimana penulis membatasi masalahnya hanya pada tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli dengan *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar.

## C. Rumusan Masalah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Jual Beli dengan *Ungguk* oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan *Ungguk* Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli *Ungguk* oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

##### 2. Manfaat Penelitian


- a. Penelitian ini dilakukan guna melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian dilakukan guna melatih berfikir kreatif, inovatif, dan jeli dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari.
- c. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai rujukan peneliti berikutnya, dan memperkaya khazanah keilmuan perihal Praktik jual beli *ungguk* dalam prespektif Fiqh Muamalah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Secara praktis, penulis berharap tulisan ini dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian berikutnya yang dimanfaatkan untuk memahami tentang tradisi takaran pada penjualan ikan ditinjau Fiqh Muamalah dalam prespektif Fiqh Muamalah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab kata *al-bai'* berarti jual. Jual beli bentuk jamaknya *البيع* dan konjungsinya adalah *باع - يبيع - بيعا* yang artinya menjual. Menurut etimologi adalah :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.

“Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut :

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ هُؤُلَاءُ مُطْلَقُ الْمُبَادَاةِ.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan uang , barang dengan barang atau uang dengan uang.

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, diantaranya :

- a. Menurut Hanafiyah, jual beli dalam arti khusus adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan Perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 173.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Malikiyah, jual beli dalam arti khusus adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Menurut Syafi'iyah, jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Menurut Hanabilah, jual beli menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>7</sup>

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

**a. Al-Qur'an**

- 1) QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>8</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>8</sup>

- 2) QS. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), Cet. Ke-5, h.177.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>9</sup>

## b. As-Sunnah

1. Hadis yang diriwayatkan oleh rifa’ah ibn Rafi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابن زُرَّارٍ والحاكم).

“Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam, di tanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan/profesi apa yang yang palik baik. Maka Rasulullah Shalallahu’alaihi wa Sallam, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang berkati.” (HR. Al Bazzar dan Al Hakim).<sup>10</sup>

Makna hadis diatas adalah bahwa jual beli yang jujur,tanpa diiringi kecurangan-kecurangan dan mendapat berkat dari Allah.

2. Hadis yang diriwayatkan Al-Tirmidzi , Rasulullah saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)  
 “Pedagang jujur dan terpercaya kedudukannya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, *shodiqin* dan *syuhada*”.<sup>11</sup>

## c. Ijma’

Umat Islam telah sepakat (*ijma’*) tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk

<sup>9</sup> Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

<sup>10</sup> Abdul Rahmad Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-2, h. 69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.70.

berperadaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks penuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah sesuai dengan ketentuan syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, jika terdapat salah satu rukun/syarat tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Dalam kalangan ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab qabul.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih).
- 3) Ada sighat (ijab qabul).<sup>13</sup>

#### b. Syarat-syarat orang yang berakad

Para fuqaha sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Berakal sehat.
- 2) Yang melaksanakan akad jual beli adalah orang yang berbeda.

<sup>12</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, h.7.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, h.73.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Syarat dalam ijab qabul**

- 1) Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal.
- 2) Kesesuaian antara Ijab dengan qabul.
- 3) Dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya antara penjual dan pembeli hadir ketika membicarakan topik yang sama.<sup>14</sup>

**d. Syarat-syarat barang**

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barangnya jelas dan dapat diketahui.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>15</sup>
- 5) Tidak dibatasi waktunya.
- 6) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>16</sup>

**e. Syarat sah jual beli**

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), h. 9.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 76.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Jumlah jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) setempat.<sup>17</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

- a. Jual beli ditinjau dari segi barang, meliputi :
  - 1) Jual beli benda kelihatan Maksudnya jual beli yang ketika dilakukan akad ijab qabul, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
  - 2) Jual beli dengan cara Salam, atau pesanan. Dalam praktik jual beli ini, sifat barang dan harga harus dipegang ditempat akad berlangsung.
  - 3) Jual beli barang yang tidak ada, cara Jual beli ini tidak dibenarkan oleh Islam.
- b. Ditinjau dari pelaku :

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Op.cit.*, h. 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jual beli bi lisan, yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan lisan atau ucapan.
  - 2) Jual beli melalui perantara, contohnya melalui tulisan. Transaksi jual beli jenis ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang tidak dalam satu tempat.
- c. Ditinjau dari segi hukumnya

Jual beli dinyatakan sah manakala memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Jumhur ulama membagi hukum jual beli menjadi dua, yaitu:

- 1) *Shahih*, jika jual beli yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun.
- 2) *Ghairu Shahih*, jika jual beli dilakukan tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun.<sup>18</sup>

### 5. Transaksi Terlarang

Penyebab dilarang suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor :

1. Haram zatnya (haram *li-dzatuhi*)
2. Haram selain zatnya (haram *li ghairihi*)
3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram zatnya adalah transaksi dilarang karena objek (barang dan jasa) yang di transaksikan dilarang karena objek. Misalnya bangkai (selain bangkai ikan dan belalang), daging babi, dan lainnya. Karena makanan itu adalah haram

---

<sup>18</sup> Akhmad Syahid, "Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim" *Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Volume 01, Nomor 01,(2018), h.112.



dimakan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah (5): 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحِمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ  
وَالْمُرْدِيَّةُ وَاللَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۖ وَمَا ذُبحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا  
إِلاَ زَلامٌ ۖ ذَلكمُ فَسَقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu sesuatu perbuatan fasik.”<sup>19</sup>

Sedangkan transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang tergolong ke dalam transaksi yang haram selain zatnya yakni karena transaksi tersebut melanggar prinsip “*an taradhin minkum*” yakni : para fukaha menerangkan secara umum faktor penyebab muamalat diharamkan:<sup>20</sup>

a) Faktor Pertama : Kezaliman

Apabila praktik muamalat di dalamnya mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun, maka muamalah itu menjadi diharamkan. Berdasarkan firman Allah pada surah An-Nisa (4): 29 :

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

<sup>20</sup> Fatturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 139.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”<sup>21</sup>

Kezaliman menafikan meniadakan sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Diantara jenis transaksi yang diharamkan karena mengandung kezhaliman, yaitu :

1. *Ghisysy* atau *tadlis*, yaitu transaksi dengan cara merahasiakan cacat barang yang dipandang baik dan menyelipkan diselanya barang yang rusak. *Ghisysy* bisa dalam bentuk kuantitas, maupun dalam bentuk kualitas. Contohnya dalam kuantitas adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Transaksi tersebut diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.*

من غش فليس مني.

“Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku.”

2. *Najsy* (Rekayasa pasar dalam *demand*) yaitu merupakan penipuan terhadap pembeli. Hal ini terjadi apabila seorang produsen atau pembeli. Hal ini terjadi apabila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu akan naik.<sup>22</sup>
3. Menjual-belikan atau menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawarkan oleh orang yang lain. Misalnya membeli barang yang terlebih dahulu dibeli oleh orang lain, pembeli berkata kepada penjual yang telah menjual barangnya dengan harga Rp.9.000. “saya beli barang tersebut dari anda harga Rp. 10.000, dengan ujuan penjual membatalkan jual belinya dengan calon pembeli pertama. Atau menawar barang yang terlebih dahulu ditawarkan oleh orang lain.

Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. Yang diriwayatkan oleh Muslim :

قا: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه.

<sup>22</sup> Fatturrahman Azhari, *Op.cit.*, h. 141.

“Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah sebagian kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh orang muslim yang lain.”

Dalam hadis lain riwayat dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw, bersabda :

لا يسوم المسلم على سوم أخيه.

“Janganlah seorang muslim menawar barang yang terlebih dahulu ditawarkan oleh muslim yang lain.

4. *Ihtikar* (menimbun barang) yaitu menahan barang yang merupakan keperluan orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi lebih tinggi, saat itulah kemudian ia menjualnya.
5. Biasanya dilakukan dengan menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Keharaman *ihktikar* ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad Saw. dari Muammar bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

قال: لا يحتكر إلا خاطئ.

“Rasulullah Saw. Telah bersabda : Orang yang melakukan ikhtikar berdosa.”<sup>23</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*,h. 144.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya hanya berbuat maksiat diharamkan, seperti : menjual anggur kepada pabrik minuman keras.

Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah (5): 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”

Jual beli sebagaimana bentuk tersebut diatas merupakan kezhaliman terhadap pembeli, karena menolong mereka berbuat dosa dan pelanggaran hukum muamalah.

- b) Faktor Kedua : *Gharar* (penipuan)

*Gharar* dalam muamalah adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah barang, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. *Gharar* terjadi jika orang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).

*Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yakni : kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Ketidakpastian itu bisa terjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada harga atau barang.<sup>24</sup> Secara terperinci ketidakpastian dalam *gharar* itu adalah : ketidakpastian pada harga disebabkan beberapa hal:

1. Penjual tidak menentukan harga.
2. Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya.

Ketidakpastian pada barang disebabkan beberapa hal :

1. Fisik barang tidak jelas.
2. Sifat barang tidak jelas.
3. Ukurannya tidak jelas.
4. Barang bukan pemilik penjual.
5. Barang tidak dapat diserahterimakan.

Jika diamati bentuk-bentuk transaksi diatas, maka seluruh akadnya mengandung unsur untung-rugi (spekulasi). Apabila salah satu pihak mendapatkan keuntungan pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *gharar*.

Berdasarkan hadis Rasulullah Saw dari Abu Hurairah ra. Yang diriwayatkan oleh Muslim :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصة و عن بيع الغرر.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli *gharar*.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 146.

c) Faktor Ketiga : Riba

Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Kejaraman riba berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma. Dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah (2) : 275 dijelaskan yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>26</sup>

Keharaman riba dijelaskan juga oleh hadis Rasulullah Muhammad Saw. dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersabda :

قال: أجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال الشرك بالله،

والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولى يوم الزحف، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات.

“Rasulullah Saw Bersabda : Jauhilah tujuh hal yang membinasakan ! Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah itu ? Beliau bersabda, mensyarikatkan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 148.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.*

yatim, lari dari peperangan dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina.”

d) Faktor Keempat : *Risywah* (suap)

*Risywah* berasal dari bahasa Arab yang berarti sogokan, bujukan, suap, atau kadang disebut uang pelicin. *Risywah* yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang bathil.

Keharaman *risywah* ditegaskan oleh hadis Rasulullah Saw dari Abdullah bin Amr ra diriwayatkanoleh Abu Dawud :

قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراش والمر تشي.

“Rasulullah Saw melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap.”

e) Faktor Kelima : Perjudian (الميسر)

Kata judi (الميسر) dalam bahasa Arab adalah kata mashdar *mim* dari kata (يسر) seperti kata (الموعد) dari (عد). Kata ini digunakan untuk pengertian : Kemudahan, karena mendapatkan harta dengan mudah. Oleh karena itu, kata *al-maysir* (perjudian) dari sisi bahasa mencakup dua hal : Pertama, orang yang berjudi berusaha mendapatkan harta tanpa susah payah. Kedua, orang yang berjudi adalah cara mendapatkan harta benda dan sebab menjadi kaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalil yang mengharamkan *maysir* ditegaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Maidah (5): 90 :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk), berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dalam hadis Rasulullah Saw. dari Ibn Abbas ra. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

قال إن الله حرم على أوحى الخمر والميسر والكوبة.

“Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku (keraguan-raguan), atau diharamkan khamr, judi dan gendang.”<sup>27</sup>

f) Faktor Keenam : ketidakabsahan Akad

Faktor lain yang menyebabkan keharaman dalam bertransaksi adalah disebabkan karena ketidakabsahan atau kurang lengkapnya akad. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, faktor-faktor berikut ini, yakni :

1. Rukun dan syarat akad tidak terpenuhi
2. *Ta'alluq*

<sup>27</sup> Fatturrahman Azhari, *Op.cit.*, h. 154.

*Ta'alluq* terjadi ketika jika transaksi dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Jual beli ini dinamakan jual beli “*inah*”.

Jual beli ini diharamkan sebagaimana hadis Rasulullah Saw. dari Ibnu Umar ra. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ  
سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

“Bila kalian melakukan transaksi ‘*inah*, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah (dalam seluruh aspek kehidupan).”

### 3. Terjadi Dua Akad

Dua akad adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang berlaku. Contohnya akad kontan dan akad kredit.

Hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ  
بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Saw melarang dua penjualan satu transaksi.”<sup>28</sup>

## 6. Macam-macam Alat Ukur Dalam Jual Beli

### a. Timbangan dan Takaran

Kata “timbangan” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu *wazn*, *mizan*. Sedangkan kata “takaran” dalam Kamus Bahasa Arab yaitu : *mikya*, *kayl*.<sup>29</sup> Timbangan secara terminologi adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan ke dalam sistem mekanik dan juga elektronik/digital.

Termasuk diantara hal-hal terkait dengan Muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar.<sup>30</sup>

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan dan lain-lain. Sedangkan alat

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>29</sup> Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari, 1987), h. 625.

<sup>30</sup> Al-Mawardi Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Faturrahman, (Jakarta: Qitshi Press, 2014), h. 432

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menimbang yaitu timbangan untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram dll).

**b. Dasar Hukum Timbangan dan Takaran**

**a) Al-Qur'an**

Allah swt memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

1. Q.S. Al-Isra'(17): 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَيْ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>31</sup>

**Penjelasan Ayat :** Allah Swt menyuruh hamba-Nya supaya tidak merugikan dalam hal menimbang atau menakar suatu barang yang ditunjukkan pada pelaku jual beli yang menggunakan timbangan. Harus berlaku jujur dan adil agar terhindar dari sifat batil. Karena diluar sana masih banyak pedagang yang curang dalam menakar barang dagangannya. Sehingga perlu ditindak lanjuti lagi kasus seperti ini supaya tidak merugikan pihak orang lain.<sup>32</sup>

2. Q.S Al-An'am (6):152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ.

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”<sup>33</sup>

**b) As-Sunnah**

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

<sup>32</sup> Mohammad Nasikhan, “Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam” dalam *Jurnal Al-Sirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume 1., No. 2 (2020), h.5.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012

- a) Menjual makanan yang ditakar dengan perkiraan (tanpa ditakar)

٩١٢- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُرَابَتَةِ: أَنْ يَبِيعَ تَمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ تَخْلَأُ بِتَمْرِ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

912- “Dari **Ibnu Umar radhiyallahu’nhuma** ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang penjualan *al-Muzabanah*: yaitu “Seorang menjual buah yang masih di pohon, jika buah itu adalah kurma (ruthob) yang berada di pohon dijual/diganti dengan kurma kering (tamr), dan jika buah itu adalah anggur (karm) dijual dengan kismis (zabib), dan juga tanaman dijual dengan makanan, beliau melarang dari jual beli semua ini.”<sup>34</sup>

- b) Jual beli kurma tanpa ditakar

٩١٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَصْبُرَةِ مِنَ التَّمَرِيِّ لِأَيِّعَلْمَ مَكِيلَتِهَا بِأَلْكَئِلِ أَلْمُسَمَى مِنْ أَلتَّمْرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

“Jabir bin Abdillah ra berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli kurma tumpukan, tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya. Riwayat Muslim.<sup>35</sup>

**Penjelasan Hadits :** “Melarang jual beli setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.” Maksudnya disini adalah Rasulullah melarang umatnya berdagang dengan takaran yang tidak jelas. Tidak boleh mencampur atau menumpuk antara barang yang sudah jelas takarannya dan yang tidak jelas takarannya. Seharusnya barang yang diperjualbelikan harus memiliki takaran yang jelas, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan oleh penjual.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Al Imam al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Penerjemah: Abu Hasan Arief Sustiyo, (Surabaya:Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, 2007), h. 674.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 675.

<sup>36</sup> Mohammad Nasikhan, “Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam” dalam *Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume 1., No.2., (2020), h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Istilah Timbangan dan Takaran Dalam Fiqh**

**1. Timbangan dalam Fiqh**

a) Dirham

Secara bahasa, dirham merupakan suatu istilah untuk sesuatu yang dicetak dari perak dalam bentuk tertentu. Dirham adalah satuan mata uang yang ditempa dari perak, dan kadar beratnya diketahui. Kata dirham sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *drakhma* atau *darakhim*. Kemudian istilah ini menjadi kata baku dalam bahasa Arab.

Dalam Al-Qur'an, kata dirham terdapat dalam Q.S Yusuf (12): 20 berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ.

“Dan mereka menjualnya Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja.”<sup>37</sup>

**Ketentuan Nilai Dirham**

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** kadar berat 1 dirham = 3,125 gram.
- b. **Menurut mayoritas ulama:** kadar berat 1 dirham = 2,975 gram.<sup>38</sup>

Jika nilai dirham dengan berat 2,975 gram (menurut mayoritas ulama) dikonversi ke mata uang rupiah, maka 1 dirham sama dengan sekitar Rp 12.403, atau 1 gramnya senilai

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

<sup>38</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *Takaran & Timbangan Dalam Syariat Islam*, penerjemah Abdul Gafur, (Kalimantan Selatan: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2017), Cet-1, h.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp 4.166. dan nilai dirham dengan berat 3,125 gram (menurut Mazhab Hanafi) dikonversi ke mata uang rupiah maka nilainya sama dengan sekitar Rp 13.018.<sup>39</sup>

Perlu diketahui, bahwa nilai konversi ini dapat berubah seiring dengan perubahan nilai perak.

b) Dinar

Dinar merupakan suatu istilah pada bagian logam yang dicetak dari emas, dan nilainya ditetapkan dengan satuan nilai *mitsqal*. Nilai 1 dinar setara dengan nilai 1 *mitsqal* emas.

**Ketentuan Nilai Dinar**

Ulama fiqih sepakat bahwa kadar timbangan 1 dinar itu seberat 4,25 gram.<sup>40</sup>

Jika nilai dinar Kuwait di konversikan ke mata uang Rupiah maka nilai 1 dinar adalah Rp 49.610.<sup>41</sup>

c) Nawat

Asal makna dari *nawat* adalah isi buah-buahan. Bentuk kata jamaknya adalah *nawa* atau *nawayat*. Nawat merupakan suatu istilah untuk satuan timbangan dari bangsa Arab yang nilainya sam dengan 5 dirham.

**Ketentuan Nilai Nawat**

<sup>39</sup><https://wise.com/id/currency-converter/aed-to-idr-rate?amount=1#rate-alerts> diakses 23 Agustus 2023 Jam 14:59 WIB.

<sup>40</sup>Ali Jum'ah Muhammad, *Op.cit.*, h. 2.

<sup>41</sup><https://wise.com/id/currency-converter/kwd-to-idr-rate?amount=1> diakses 23 Agustus 2023 Jam 15:22 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *nawat* = 5 dirham x 3,125 gram = 15,625.

b. **Menurut mayoritas ulama:** 1 *nawat* = 5 dirham x 2,975 gram = 14,875 gram.<sup>42</sup>

d) *Uqiyah*

*Uqiyah* termasuk jenis satuan timbangan yang paling masyur di kawasan Jazirah Arab.

Para ulama sepakat bahwa 1 *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Berdasarkan ketentuan nilai tersebut, maka 1 *uqiyah* sama dengan 500 dirham dibagi 12,5 *uqiyah* maka sama dengan 40 dirham.

**Ketentuan Nilai Uqiyah**

a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *uqiyah* = 40 dirham x 3,125 gram = 125 gram.

b. **Menurut mayoritas ulama:** 1 *uqiyah* = 40 dirham x 2,95 = 119 gram.<sup>43</sup>

e) *Nasy*

Secara bahasa, *nasy* berarti setengah. Al-Jauhari mengatakan dalam *ash-shihah* bahwa 1 *nasy* sama dengan 20 dirham, atau 0,5 *uqiyah*.

**Ketentuan Nilai Nasy**

<sup>42</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *Op.cit.*, h. 3

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. **Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ nasy} = 125 \text{ gram} : 2 \text{ uqiyah} = 62,5 \text{ gram}.$

b. **Menurut mayoritas Ulama:**  $1 \text{ nasy} = 119 \text{ gram} : 2 \text{ uqiyah} = 59,5 \text{ gram}.$ <sup>44</sup>

f) *Habbah*

Secara bahasa, *habbah* merupakan kata tunggal dari *al-habbu*. Bentuk kata jamaknya bisa juga berupa *habbat* atau *hubbub*, artinya biji-bijian. *Habbah* adalah jenis satuan timbangan dari biji-bijian. *Habbah* merupakan bagian dari dinar dan dirham, serta bagian dari semua jenis satuan timbangan.

**Ketentuan Nilai Habbah**

a. **Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ habbah} = 1/100 \text{ dinar}.$  Jadi,  $1 \text{ habbah} = 4,25 \text{ gram} : 100 \text{ dinar} = 0,0425 \text{ gram}.$

b. **Menurut mayoritas ulama:**  $1 \text{ habbah} = 1/72 \text{ dinar}.$  Jadi,  $1 \text{ habbah} = 4,25 \text{ gram} : 72 \text{ dinar} = 0,0589 \text{ gram}.$ <sup>45</sup>

g) *Thassuj*

$1 \text{ thassuj}$  sama dengan  $2 \text{ habbah}.$

**Ketentuan Nilai Thassuj**

a. **Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ thassuj} = 2 \text{ habbah} \times 0,0425 \text{ gram} = 0,085 \text{ gram}.$

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h.6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Menurut mayoritas ulama:**  $1 \text{ tthassuj} = 2 \text{ habbah} \times 0,059 \text{ gram} = 0,118 \text{ gram}$ .

*h) Qirath*

*Qirath* merupakan bagian dari dinar. Ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan nilainya.

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ qirath} = 1/20 \text{ dinar}$ . Jadi,  $\text{qirath} = 4,25 \text{ gram} : 20 \text{ dinar} = 0,2125 \text{ gram}$ .

**b. Menurut mayoritas ulama:**  $1 \text{ qirath} = 4,25 \text{ gram} : 24 \text{ dinar} = 0,1771 \text{ gram}$ .<sup>46</sup>

*i) Daniq*

*Daniq* adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Nilainya sebanding dengan seperenam dirham.

**Ketentuan Nilai *Daniq***

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ daniq} = 3,125 \text{ gram} : 6 \text{ dirham} = 0,521 \text{ gram}$ .

**b. Menurut mayoritas ulama:**  $1 \text{ daniq} = 2,975 \text{ gram} : 6 \text{ dirham} = 0,496 \text{ gram}$ .

*j) Qintha*

*Qintha* adalah suatu istilah untuk satuan nilai timbangan, seperti halnya *rtl*. Dikatakan terhadap sesuatu yang telah mencapai nilai timbangan tersebut, “*ini qintha*” artinya

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.7

beratnya sebanding dengan 1 *qintha*. Dikatakan juga bahwa *qintha* artinya harta yang banyak.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda: “*qintha yang sebanding dengan 12.000 uqiyah, lebih baik dari segala yang terdapat di antara langit dan bumi*”.

Berdasarkan pada ketentuan yang sudah di-*tasbih* oleh Ibnu Athiyah dan ulama lainnya, maka ketentuan nilai timbangan *qintha* menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

**a. Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *qintha* = 1.200 *uqiyah* x 125 gram = 150 kilogram.

**b. Menurut mayoritas ulama:** 1 *qintha* = 1.200 *uqiyah* x 119 gram = 142,8 kilogram.<sup>47</sup>

k) *Dzzarah*

Secara bahasa, *dzzarah* merupakan kata tunggal dari *adzzarr*, artinya semut yang kecil, keturunan (*dzurriyyat*) yang masih kecil, dan juga diartikan sebagai cahaya matahari yang masuk melalui jendela.

#### **Ketentuan Timbangan *dzzarah***

Dikatakan bahwa 100 *dzzarah* sama timbangannya dengan 1 biji gandum. Sebagai ilmuwan dan peneliti

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.10.

menentukan bahwa 1 *dzarrah* sama dengan 23 per 100.000.000 gram, atau 0,00000023 gram.

l) *Qithmir*

Secara bahasa, *qithmir* artinya kulit yang tipis seperti pembungkus di atas biji kurma. Kata *qithmir* terdapat dalam Al-Qur'an Q.S Fatir (35):13

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ.

“Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.”<sup>48</sup>

Adapun secara istilah, 1 *qithmir* sama dengan 12 *dzarrah*. Jadi, nilai timbangan 1 *qithmar* sama dengan 12 *dzarrah* dikalikan 0,00000023 gram, sama dengan 0,00000276 gram.<sup>49</sup>

m) *Naqir*

Secara bahasa, *naqir* artinya satu titik yang terdapat pada biji-bijian, seakan-akan di titik itulah tempat yang dilubangi. Dalam Al-Qur'an, kata *naqir* pada Q.S An-Nisa (4):124

وَلَا يَظْلَمُونَ تَقِيرًا.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

<sup>49</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *Op.cit*, h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”<sup>50</sup>

Adapun secara istilah, *naqir* adalah timbangan perkiraan, diumpamakan dengan sesuatu yang tidak berarti. 1 *naqir* sama dengan 6 *qithmir*. Jadi, nilai timbangannya adalah 1 *naqir* sama dengan 6 *qithmir* dikalikan 0,00000276 gram, sama dengan 0,00001656 gram.<sup>51</sup>

n) *Fatil*

Secara bahasa, makna *fatil* adalah isi yang ada di dalam separoh dari biji-bijian. *Fatil* diumpamakan dengan sesuatu yang tidak berarti dan tidak berharga. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur’an Q.S An-Nisa/4:49:

بَلِ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ فَتِيلًا.

“Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”<sup>52</sup>

**Ketentuan Timbangan Fatil**

1 *fatil* sama dengan 6 *naqir*. Jadi, timbangannya adalah 1 *fatil* sama dengan 6 *naqir* dikalikan 0,00001656 gram, sama dengan 0,00009936 gram.<sup>53</sup>

o) *Filis*

<sup>50</sup> Kementrian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

<sup>51</sup> Ali Jum’ah Muhammad, *Loc.cit.*, h.11.

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

<sup>53</sup> Ali Jum’ah Muhammad, *Op.cit.*, h.13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa, *filis* artinya sisik ikan. Sebagai peneliti menetapkan bahwa ketentuan nilainya sama dengan 6 *fatil*. Jadi, 1 *filis* sama dengan 6 *fatil* dikalikan 0,00009936 gram.

Adapun istilah, *filis* adalah mata uang yang tidak terbuat dari emas dan perak, dan dijadikan sebagai alat pertukaran yang sah. Nilai 1 *filis* sama dengan seperenam dirham.

Ketentuan nilai *filis* menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *filis* = 3,125 gram : 6 = 0,521 gram.
- b. **Menurut mayoritas ulama:** 1 *filis* = 2,975 gram : 6 = 0,496 gram.

p) *Man*

Secara bahasa, kata *man* diambil dari *al-mana* yang artinya sesuatu yang ditimbang. Ketentuannya adalah 1 *man* sama dengan 2 *ritl*.

**Ketentuan Nilai *Man***

1 *man*, sama dengan 260 dirham. Jadi, ketentuannya menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut :

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *man* = 260 dirham x 3,125 gram = 812,5 gram.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Menurut mayoritas ulama:**  $1 \text{ man} = 260 \text{ dirham} \times 2,975 \text{ gram} = 773,5 \text{ gram}$ .<sup>54</sup>

*q) Kailajah*

1 *kailajah* sama dengan 1,875 *man*, berdasarkan ketentuan dari al-Fuyumi dalam *al-Mishbahu al-Munir* ketika menentukan nilai takaran *makkuk*.

**Ketentuan Timbangan Kailajah**

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ kailajah} = 1,875 \text{ man} \times 812,5 \text{ gram} = 1.523,44 \text{ gram}$ .

**b. Menurut mayoritas ulama:**  $1 \text{ kailajah} = 1,875 \text{ man} \times 773,5 \text{ gram} = 1.450,3 \text{ gram}$ .<sup>55</sup>

*r) Ritl (Kati)*

*Ritl* merupakan suatu istilah satuan takaran dan timbangan. Dalam persoalan cabang (*furu*) fiqih, standar *ritl* yang digunakan adalah *ritl* Bagdad, atau *ritl* Irak.

**Ketentuan Timbangan ritl Irak**

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ ritl} \text{ Irak} = 0,5 \text{ man}$  atau 130 dirham. Jadi,  $1 \text{ ritl} \text{ Irak} = 812,5 \text{ gram} : 2 = 406,25 \text{ gram}$ .

**b. Menurut mayoritas ulama:**  $1 \text{ ritl} \text{ Irak} = 0,5 \text{ man}$  atau 128,571 dirham. Jadi,  $1 \text{ ritl} \text{ Irak} = 128,571 \text{ dirham} \times 2,975 = 382,5 \text{ gram}$ .

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.14.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h.15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

s) *Istar*

*Kata istar* berasal dari bahasa Persia yang kemudian dihabasa-arabkan. Maknanya empat, karena 1 *istar* sama dengan 4,5 *mitsqal*. Bentuk jamak dari *istar* adalah *asatir*.

**Ketentuan Nilai *Istar***

*istar* dengan 6,5 dirham.

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *istar* = 6,5 dirham x 3,125 gram = 20,3125 gram.
- b. **Menurut mayoritas ulama:** 1 *istar* = 6,5 dirham x 2,975 gram = 19,3375 gram.<sup>56</sup>

**2. Takaran Dalam Fiqh**

a) *Kailah*

*Kailah* adalah bejana yang di pakai untuk menakar biji-bijian.

*Kailah* ini termasuk jenis takaran bangsa Mesir. Ketentuannya adalah 1 *Kailah* sama dengan 8 *qadah*. Dan 1 *kailah* sama dengan 16,5 liter.<sup>57</sup>

b) *Qadah*

*Qadah* merupakan jenis takaran bangsa Mesir. 1 *qadah* sama dengan seperdelapan *kailah*. Jadi, 1 *qadah* sama dengan 16,5 liter dibagi 8, sama dengan 2,0625 liter.

c) *Mud*

*Mud* merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan isi kedua tangan ukuran sedang, tanpa di genggam. Istilah takaran *mud*

<sup>56</sup> *Ibid.*, h.17.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 18.



ini terdapat dalam hadist Nabi saw. bahwa “*Nabi saw. berwudhu sebanyak 1 mud air, dan mandi sebanyak 1 sha’ air*”.

Ketentuan Takaran *Mud*

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ mud} = 2 \text{ ritl}$  Iraq. Jadi,  $1 \text{ mud} = 2 \text{ ritl}$  Iraq x 406,25 gram = 812,5 gram.

**b. Menurut Mayoritas Ulama:**  $1 \text{ mud} = 1,33333 \text{ ritl}$  Iraq. Jadi,  $1 \text{ mud} = 1,33333 \text{ ritl}$  Iraq x 382,5 gram = 510 gram.

d) *Hafnah*

*Hafnah* merupakan suatu istilah takaran yang sebanding dengan ukuran dua telapak tangan yang penuh berisi makanan.

Ketentuan Takaran *Hafnah*  $1 \text{ hafnah}$  sama dengan  $1 \text{ mud}$ . Jadi, ketentuan nilai takaran *hafnah* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ hafnah} = 2 \text{ ritl}$  standar Iraq. Jadi,  $1 \text{ hafnah} = 2 \times 406,25 \text{ gram} = 812,5 \text{ gram}$ .

**b. Menurut Mayoritas Ulama:**  $1 \text{ hafnah} = 1,33333 \text{ ritl}$  standar Iraq lebih sepertiga. Jadi,  $1 \text{ hafnah} = 1,33333 \times 382,5 \text{ gram} = 510 \text{ gram}$ .

e) *Sha’*

*Sha’* adalah satuan takaran untuk penduduk kota Madinah.

Ketentuannya adalah  $1 \text{ sha’}$  sama dengan  $4 \text{ mud}$ .<sup>58</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*, h.19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketentuan Takaran *Sha'***

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud} \times 812,5 \text{ gram} = 3,25$  kilogram.
- b. **Menurut Mayoritas Ulama:**  $1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud} \times 510 \text{ gram} = 2,04$  kilogram.

f) *Qisth*

Makna dasar dari *qisth* adalah bagian atau jatah. Ketentuannya adalah 1 *qisth* sama dengan 0,5 *sha'* (setengah *sha'*).

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ qisth} = 3,25 \text{ kilogram} : 2 = 1,625$  kilogram.
- b. **Menurut Mayoritas Ulama:**  $1 \text{ qisth} = 2,04 \text{ kilogram} : 2 = 1,02$  kilogram.

g) *'Irq*

Secara bahasa *'irq* adalah suatu ikatan yang ditenun dari daun kurma, sehingga menjadi keranjang yang terbuat dari daun kurma (*miktal*), atau keranjang yang dibuat dari jerami (*zanbil*). Satuan takaran ini pernah disebutkan dalam hadits Nabi saw. yaitu ketika seorang laki-laki telah menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan tapi ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan.<sup>59</sup> Karena itulah “Nabi saw. datang menemuinya dengan membawa sekeranjang kurma (*'irq*), lalu beliau bersabda kepadanya: “*Bersedakahlah dengan (sekeranjang kurma) ini*”.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Ketentuan Takaran 'Irq**

1 'irq memuat 15 sha'. Jadi, ketentuannya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 'irq = 15 sha' x 3,25 kilogram = 48,75 kilogram.
- b. **Menurut Mayoritas Ulama:** 1 'irq = 15 sha' x 2,04 kilogram = 30,6 kilogram.

h) *Ardab*

*Ardab* adalah satuan ukuran takaran yang besar, digunakan oleh bangsa Mesir. 1 *ardab* sama dengan 24 *sha'* dengan ukuran *sha'* dari Nabi saw. Bentuk jamak dari *ardab* adalah *aradib*.

**Ketentuan Takaran Ardab**

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *ardab* = 24 *sha'* x 3,25 kilogram = 78 kilogram.
- b. **Menurut Mayoritas Ulama:** 1 *ardab* = 24 *sha'* x 2,04 kilogram = 48,96 kilogram.

i) *Qafiz*

*Qafiz* termasuk jenis takaran yang berbeda-beda dalam ketentuan ukurannya menurut ulama fiqih. Hal ini dikarenakan perbedaan istilah takaran.<sup>60</sup>

- a. **Menurut Takaran Maliki:** 1 *qafiz* = 48 *sha'*. Jadi, 1 *qafiz* = 48 *sha'* x 2,04 kilogram = 98 kilogram.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 23.

**b. Menurut Mazhab Syafi'i:** 1 *qafiz* = 12 *sha'*. Jadi, 1 *qafiz* = 12 *sha'* x 2,04 kilogram = 2,48 kilogram.

Al-Azhari, Ibnu al-Atsir dan Ibnu Manhur menyebutkan bahwa 1 *qafiz* sama dengan 8 *makkuk*. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'i. karena 1 *makkuk* sama dengan 3,06 kilogram menurut pendapat yang paling masyhur. Berdasarkan ketentuan ini, maka 1 *qafiz* sama dengan 8 *makkuk* dikalikan 3,06 kilogram, sama dengan 24488 kilogram. Ketentuan ini juga sesuai dengan ketentuan takaran *kur* yang nanti akan dibahas.

j) *Jarib*

1 *jarib* sama dengan 48 *sha'*. Berdasarkan ketentuan ini, maka ketentuan takaran *jarib* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

**a. Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *jarib* = 48 *sha'* x 3,25 kilogram = 156 kilogram.

**b. Menurut Mayoritas Ulama:** 1 *jarib* = 48 *sha'* x 2,04 kilogram = 97,92 kilogram.

k) *Wasaq*

Menurut bangsa Hijaz, *wasaq* atau *wisq* sama dengan 60 *sha'*.<sup>61</sup> Istilah ini ada disebutkan dalam hadits dari riwayat Abu Sa'id al-Khudri: “Tidak ada zakat jika kurang dari 5 *wasaq*.” (HR. Bukhari dan

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 24.

Muslim). Abu Dawud dan at-Turmudzi menambahkan; “*dan 1 wasaq sama dengan 60 sha’.*”

#### **Ketentuan Takaran Wasaq**

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha}' \times 3,25 \text{ kilogram} = 195 \text{ kilogram.}$

**b. Menurut Mayoritas Ulama:**  $1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha}' \times 2,04 \text{ kilogram} = 122,4 \text{ kilogram.}$

#### *l) Kur*

*Kur* adalah suatu istilah takaran dari bangsa Irak. Menurut al-Azhari, 1 *kur* sama dengan 60 *qafiz*. Sedangkan menurut al-Khattabi, 1 *kur* sama dengan 12 *wasaq*. Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwa 1 *kur* sama dengan 720 *sha’*. Jadi, ketentuan takarannya menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

**a. Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ kur} = 720 \text{ sha}' \times 3,25 \text{ kilogram} = 2.340 \text{ kilogram.}$

**b. Menurut Mayoritas Ulama:**  $1 \text{ kur} = 720 \text{ sha}' \times 2,04 \text{ kilogram} = 1.468,8 \text{ kilogram.}$

#### *m) Waibah*

Secara bahasa, *waibah* adalah suatu istilah takaran yang terkenal di Mesir. 1 *waibah* sama dengan seperenam *ardab*, atau 2 *kailah*. Jadi, 1 *waibah* sama dengan 2 *kailah* dikalikan 16,5 liter, sama dengan 33 liter.

#### *n) Qirbah (Geriba)*

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Qirbah* adalah suatu bejana atau wadah yang terbuat dari kulit, memiliki satu lobang, dan digunakan untuk menyimpan air atau semacamnya.

### **Ketentuan Takaran *Qirbah***

1 *qirbah* sama dengan 100 *ritl* Bagdad.

a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *qirbah* = 100 *ritl* x 406,25 gram = 40,625 kilogram

b. **Menurut Myoritas Ulama:** 1 *qirbah* = 100 *ritl* x 382,5 gram = 38,250 kilogram

o) *Makkuk*

*Makkuk* adalah suatu istilah takaran yang berbeda ketentuannya sesuai dengan perbedaan wilayah daerahnya.<sup>62</sup> *Makkuk* ini ada disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Anas ra, bahwa “*Rasulullah saw. pernah mandi dengan air sebanyak 5 makkuk dan berwudhu dengan air sebanyak 1 makkuk*”’.

### **Ketentuan Takaran *Makkuk***

Al-Azhari dan al-Abi dalam *jawahiru al-Iklil* menetapkan bahwa 1 *makkuk* sama dengan 1,5 *sha*’. Jadi 1 *makkuk* sama dengan 1,5 *sha*’ dikalikan 2,04 kilogram, sama dengan 3,06 kilogram. Al-Fayuni menyebutkan dalam *al-Mishbah*, bahwa 1 *makkuk* sama dengan 3 *kailajah*. Berdasarkan ketentuan ini lah, maka takaran 1 *makkuk* menurut ulama fiqih adalah sebagai berikut:

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 25-26.

- a. **Menurut Mazhab Hanafi:**  $1 \text{ makkuk} = 3 \text{ kailajah} \times 1.523,5 \text{ gram} = 4.570,5 \text{ gram}$
- b. **Menurut Mayoritas Ulama:**  $1 \text{ makkuk} = 3 \text{ kailajah} \times 1.450,3 \text{ gram} = 4.350,9 \text{ gram}.$

Dengan ketentuan *makkuk* di atas, maka jelas berbeda sekali dengan ketentuan takaran *makkuk* dan al-Abi. Dan sudah dikatakan sebelumnya, bahwa takaran *makkuk* berbeda ketentuannya ketika wilayah daerahnya berbeda.

p) *Mud'y*

*Mud'y* merupakan jenis takaran berasal dari penduduk negeri Syam, yang memuat 15 *makkuk*. Berdasarkan pendapat yang masyhur tentang ketentuan takaran *makkuk*, maka 1 *mud'y* sama dengan 15 *makkuk* dikalikan 3,06 kilogram, sama dengan 45,9 kilogram.

q) *Faraq*

*Faraq* adalah huruf *ru* dibaca *fathah*, adalah suatu takaran yang memuat 16 *ritl* atau 3 *sha'* di daerah Hijaz. Dan kedua ketentuan takaran tersebut sama.<sup>63</sup>

Istilah takaran *faraq* ini terdapat dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, ia berkata “Aku pernah mandi bersama Nabi saw. dalam satu tempat yang disebut dengan *faraq*.” Sufyan bin Uyainah, salah seorang perawi hadits, mengatakan bahwa 1 *faraq* sama dengan 3 *sha'*. Begitu juga Imam

---

<sup>63</sup> *Ibid.* h. 27.

Syafi'i, diriwayatkan beliau telah mengatakan bahwa 1 *faraq* sama dengan 3 *sha*'.

#### **Ketentuan Takaran *Faraq***

a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *faraq* = 16 *ritl* x 406,25 gram = 6,5 kilogram

b. **Menurut Mayoritas Ulama:** 1 *faraq* = 16 *ritl* x 382,5 gram = 6,12 kilogram.

r) *Farq*

*Farq*, dengan huruf *ra* dibaca *sukun*, adalah suatu takaran yang memuat 520 *ritl*.

#### **Ketentuan Takaran *Farq***

a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 1 *farq* = 520 *ritl* x 406,25 gram = 211,25 kilogram.

b. **Menurut Mayoritas Ulama:** 1 *farq* = 520 *ritl* x 382,5 gram = 198,9 kilogram

s) *Qullah*

*Qullah* artinya tempat yang besar. 1 *qullah* sama dengan 250 *ritl* Iraq.

a. **Menurut Mazhab Hanafi:** 250 *ritl* x 406,25 gram = 101,56 kilogram.

b. **Menurut Mayoritas Ulama:** 250 *ritl* x 382,5 gram = 95,625 kilogram.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 28.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan adalah bagian yang memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>65</sup> Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan karya tulis yang meneliti tentang jual beli . Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang secara umum berkaitan dengan penelitian ini:

### 1. Skripsi Purnama

Skripsi tentang “*Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang*” yang ditulis oleh Purnama pada tahun 2022 di IAIN Parepare.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan secara *jizaf* yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan ikan yang ditumpuk dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. Dalam analisis *‘urf* terhadap praktik jual beli ikan secara *jizaf*, dalam Islam transaksi *jizaf* diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Nabi Saw, serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama.<sup>66</sup>

Persamaan skripsi Purnama dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang sistem tumpuk pada penjual ikandengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan

<sup>65</sup> Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-2, h. 39

<sup>66</sup> Purnama, “*Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinran*”,(Skripsi: IAIN Parepare, 2022), h.ix.

perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Eka pada analisis *'urf* terhadap praktik jual beli ikan sistem tumpuk di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang. Adapun penelitian ini membahas tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

## 2. Skripsi Insani Shofa

Skripsi tentang “*Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)*” yang ditulis oleh Insani Shofa pada tahun 2020 di IAIN Surakarta.

Hasil penelitian dapat disampaikan, praktik jual beli bekatul yang terjadi di UD. Maju Bahu tersebut tanpa ditimbang dan hanya diambil menggunakan serok dimana penggunaan alat seperti itu tentu kurang pas. Akad yang dilakukan terdapat unsur *gharar* tetapi *gharar* nya termasuk katagori ringan yang mana hal tersebut sulit untuk dihindari.<sup>67</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli tanpa ditimbang dan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Insani fokus pada jual beli bekatul tanpa ditimbang di UD. Maju bahu . Adapun penelitian ini terfokus pada praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa ditinjau berdasarkan Fiqh Muamalah.

<sup>67</sup> Insani Shofa “*Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)*”(Skripsi: IAIN Surakarta, 2020), h.xviii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi Yahya Salafuddin

Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bbibit Lele Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi*” yang ditulis oleh Yahya Salafuddin pada tahun 2019 di IAIN Ponorogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perhitungan bibit lele tersebut mengandung unsur ketidakjelasan, karena pada setiap takarnya memiliki jumlah patokan yang sudah ditetapkan, sedangkan isi dalam takarnya belum tentu sama dengan jumlah yang telah disepakati. Sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam.

Hal ini karena proses takaran bibit lele tersebut merupakan tindakan yang tidak adil yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena sudah dijelaskan dalam syara’ bahwa jual beli yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak tidak diperbolehkan.<sup>68</sup>

Persamaan penelitian Yahya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi jual beli dengan jenis kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada fokus penelitian tradisi jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. Adapun penelitian ini terfokus pada praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

4. Skripsi Afif Asri Fitriana

Skripsi tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa*

---

<sup>68</sup> Yahya Salafuddin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bbibit Lele Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi*”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019), h.2

*Tengah*” ditulis oleh Afif Asri Fitriana pada tahun 2020 di IAIN Ponorogo.

Hasil penelitian praktek jual beli di Pasar Tradisional Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum.<sup>69</sup>

Persamaan penelitian Afif dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik jual beli dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Afif terhadap praktik jual beli rempah-rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah. Adapun penelitian ini meneliti tentang praktik jual beli *ungguk* pada penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

5. Tesis Sumarni

Tesis tentang Sumarni UIN Alauddin Makassar 2021 tentang *“Praktik Jual Beli Tumpukkan (jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone).”* Yang ditulis oleh Sumarni pada tahun 2021 di UIN Alauddin Makassar.

---

<sup>69</sup> Afif Asri Fitriana *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah”*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020), h. 11

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tumpukan (*Jizaf*) dalam mewujudkan konsep keadilan bisnis Islam yang terjadi di Pelelangan Ikan Lonrae Kabupaten Bone, dari segi rukun jual beli *jizaf* (akad dan orang yang berakad) sudah memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan dalam kaidah Fiqh Muamalah.

Namun jika dinilai dari aspek keabsahan objek akad yang diperjualbelikan masih menimbulkan adanya unsur riba, tadelis maupun gharar (Gharar ringan dan diperbolehkan) dalam proses transaksi jual belinya. Dengan adanya unsur riba, tadelis (penipuan) dan gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi jual beli, maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep mewujudkan keadilan dalam berbisnis kaidah dalam ranah Fiqh Muamalah.<sup>70</sup>

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli ikan tumpuk dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan pandangan ilmu. Penelitian terdahulu fokus pada penelitiannya adalah tentang Praktik Jual Beli Tumpukkan (*jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone). Adapun penelitian ini terfokus pada praktik jual beli *ungguk* pada penjual ikan di Pasar Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

<sup>70</sup> Sumarni, “Praktik Jual Beli Tumpukkan (*jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone), (Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2021), h.xviii.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai kajian yang berbeda, meskipun mempunyai beberapa fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Namun, pada penelitian yang akan penulis kaji, pada objeknya penulis lebih menekankan pada praktik jual beli dengan *mengungguok* oleh penjual ikan. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *ungguok* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar” belum pernah diteliti sebelumnya di UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang merupakan sebuah prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari informen atau objek yang di teliti atau diamati yaitu praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana lokasi penelitian dilakukan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Penulis mengambil lokasi ini karena terdapat permasalahan dimana untuk mendeskripsikan praktik penjualan ikan yang terjadi di pasar Kampar dan menganalisisnya dari tinjauan Fiqh Muamalah untuk mendapatkan kepastian tentang keuntungan atau kerugian, untuk mendapatkan kepastian tentang kemaslahatan dan mudharat. Penulis mengambil lokasi ini juga dengan pertimbangan memungkinkan untuk dijangkau sehingga dapat memberikan kemudahan kepada penulis waktu yang efektif untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek merupakan individu/populasi ataupun benda yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai suatu keterangan dalam penelitian yang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Pedagang ikan.
2. Objek berupa isu atau permasalahan yang kita teliti. Untuk objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar di tinjau dari Fiqh Muamalah.

**D. Populasi dan Sampel**

1. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>71</sup> Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 6 penjual ikan yang di *ungguk*. Jumlah penjual ikan dengan *ungguok* 14 orang yang mau diwawancarai hanya 6 orang.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>72</sup> Dikarenakan populasi yang diambil dalam penelitian ini kurang dari 100 maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik penentuan sampel , seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun kriteria yang

---

<sup>71</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 48.

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke-1, h. 116.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digunakan untuk memilih sample adalah: 6 penjual ikan yang di *ungguk*.

## E. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pedagang ikan.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan melengkapao data primer, baik berupa data yang diambil dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian.<sup>73</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diambil dari buku-buku penunjang, jurnal, artikel dan lain yang berhubungan dengan data dan informasi pendukung permasalahan yang diteliti.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

---

<sup>73</sup> Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), cet. ke-1, h. 190.

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>74</sup> Observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengamati serta mencermati praktik jual beli *ungguk* pada penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

## 2. Wawancara/*Interview*

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>75</sup> Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan responden peneliti di lapangan (lokasi) yaitu dengan pedagang ikan di pasar Kampar.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar/foto.

## G. Metode Analisis Penelitian

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan

---

<sup>74</sup> Hardani, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 123.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

topik penelitian yaitu praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ditinjau dari Fiqh Muamalah yang akan diolah dengan metode *deskriptif analisis*.

Metode *deskriptif analisis* yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Maksudnya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan mengungguk oleh penjual ikan di pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar ditinjau dari Fiqh Muamalah, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan.

#### H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif yaitu mengemukakan mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Tohrim, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik jual beli dengan *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Praktik jual beli *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar pedagang melakukan tahap menimbang terlebih dahulu lalu mereka letakkan diatas piring atau daun talas lalu mereka takar sesuai perkiraan. Dan praktik ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Alasan jual beli *ungguk* oleh pedagang ikan karena kebutuhan ekonomi, agar mudah laris dan kualitas ikan berkurang. Jenis ikan yang dijual rata-rata sama jenisnya.
2. Adapun Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli dengan *ungguk* oleh penjual ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar adalah praktik jual beli ini sah, karena suka sama suka dan saling ridho satu sama lain.

### B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran yaitu :

1. Untuk para pedagang yang menjual ikan dengan *ungguk* agar lebih memperhatikan takaran setiap *ungguknya* sesuai dengan Fiqh Muamalah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita: Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012.

### Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Al-Mundziri, Al-Imam Mukhtashar Shahih Muslim, Penerjemah: Abu Hasan Arief Sulistiyono, Surabaya:Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, 2007

Al-Qaradhawi, Yusuf . *7 Kaidah Fikih Muamalat*, Penerjemah Fedrian Hasmand, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Baharudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hardani, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 2020.

Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat,Enang *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Imam, Al- Mawardi Ahkam Sulthaniyah: *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath & Faturrahman, Jakarta: Qitshi Press, 2014.

Msllich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ramani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.

Roaim, Mif. *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaaf dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)*, Jawa Timur: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Sangjadi, Mamang Eta *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sulendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Zen, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

#### Jurnal

Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 5, No.1 2018.

Akhmad Syahid, "Go-Food Dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim" *Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Volume 01, Nomor 01, 2018.

Mohammad Nasikhan, "Alat Ukur Timbangan dalam Hukum Islam" dalam *Jurnal Alysirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Volume 1., No. 2 2020.

#### Skripsi

Fitriana, Afif Astri "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-rempah Di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah", Skripsi: IAIN Ponorogo, 2020.

Purnama. "Analisis 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinran", Skripsi : IAIN Parepare, 2022.

Salafuddin, Yahya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bbibit Lele Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi", Skripsi : IAIN Ponorogo, 2019.

Shofa, Insani "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Bekatul Tanpa Ditimbang (Studi Kasus di UD. Maju Bahu Kelurahan Giriwoyo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri)" Skripsi: IAIN Surakarta, 2020.

#### Tesis


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suarni, “Praktik Jual Beli Tumpukkan (jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone)”, Tesis: UIN Alauddin Makassar, 2021.

#### Website

<https://wise.com/id/currency-converter/aed-to-idr-rate?amount=1#rate-alerts>  
diakses, 23 Agustus 2023.

<https://wise.com/id/currency-converter/kwd-to-idr-rate?amount=1>  
diakses, 23 Agustus 2023.





## PEDOMAN WAWANCARA

### TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UNGGUK OLEH PENJUAL IKAN DI PASAR KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

#### A. Identitas Responden

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

#### B. Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan jual beli *ungguk* ini ?

Jawab:

2. Jenis ikan apa yang biasa Bapak/Ibu *ungguk* ?

Jawab:

3. Apakah dengan melakukan jual beli *ungguk* bisa mendapatkan keuntungan ketimbang melalui alat timbangan Pak/Buk?

Jawab:

4. Apa resiko yang dialami Bapak/Ibu terhadap proses jual beli dengan *ungguk* ?

Jawab:

5. Apakah praktik jual beli *ungguk* ini langsung diletakkan di atas piring atau ditimbang terlebih dahulu ?

Jawab:

6. Sejak kapan jual beli *ungguk* ini terjadi pak/buk ? apakah sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI PENJUAL IKAN *UNGGUK*

1. Nama : Nursal  
Alamat : Kumantan  
Pekerjaan : Pedagang Anak Ikan



2. Nama : Jasril  
Alamat : Kampa  
Pekerjaan : Penjual ikan dan *Seafood*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nama : Jalani  
Alamat : Pekanbaru  
Pekerjaan : Penjual Ikan



4. Nama : Asmawati  
Alamat : Padang Mutung  
Pekerjaan : Penjual Ikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
5. Nama : Rosmaini  
Alamat : Pulau Birandang  
Pekerjaan : Penjual Ikan



6. Nama : Nadia  
Alamat : Ausati  
Pekerjaan : Pedagang





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ungguk Oleh Penjual Ikan di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)”** yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila  
 NIM : 11920220481  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji Materi I  
**Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy.**

Penguji Metodologi II  
**Dr. H. Ismardi., H., M.Ag**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP 19721210 200003 2 003



# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN


Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Salsabila
- : [11920220481@students.uin-suska.ac.id](mailto:11920220481@students.uin-suska.ac.id)
- : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Mengungguok Oleh Penjual Ikan Di Pasar Kampar
- : Dr. Kasmidin, LC., MA
- : Dra. Nurlaili, M.Si

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

  
 Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPA**

**KANTOR KEPALA DESA KAMPAR**

Alamat: Jl. Pesantren II Dusun I Pasar Kampar

Kode Pos 28563

**SURAT IZIN PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 124/PEM-KPR/VII/2023/BPD

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yang beranda tangan di bawah ini Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Riset Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syaria'ah dan Hukum Nomor : 071/BKBP/2023/451 dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Lengkap : **SALSABILA**  
 NIM : 11920220481  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenjang Pendidikan : S1  
 Lokasi : Desa Kampar Kecamatan Kampar  
 Judul Penelitian : **“ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Mengungguok Oleh Penjual Ikan Di Pasar Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.**

sehingga sesuai dengan surat tersebut dengan ini kami sebagai Pemerintah Desa Kampar tidak meragukan keberatan untuk memberikan Izin Penelitian dan Pengumpulan data kepada yang bersangkutan dengan ketentuan:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan Pengumpulan data ini”.

Demikian surat izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat di penggunaan sebagai mana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Dikeluarkan di : Kampar  
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2023  
 Kepala Desa Kampar

**ERMAN KHAIRUDIN, ST**



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

## REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/451

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTS/NON-SET/58074 Tanggal 21 Juli 2023, dengan ini memberi Rekomendasi/Izin Penelitian kepada

Nama	:	<b>SALSABILA</b>
NIM	:	11920220481
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	<b>TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGUNGGUOK OLEH PENJUAL IKAN DI PASAR KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR</b>
Lokasi	:	1. DESA KAMPAR KECAMATAN KAMPA

dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.


2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

3. Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Juli 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

  
**ONNITA, SE**  
Pembina ( IV/a)  
NIP. 19661009 198803 2 003



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Yang Berkeangutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkannya dan menyalinnya dari sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Strategic Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Diindungi Undang-Undang

No. : 04/F.I/PP.00.9/5808/2023  
 : Biasa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : SALSABILA  
 NIM : 11920220481  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Lokasi : Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Mengungguok Oleh Penjual Ikan Di Pasar Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan



Dr. Zulkipli, M. Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rector UIN Suska Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/58074  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U009/PP/09/5808/2023 Tanggal 18 Juli 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama	: SALSABILA
NIM / KIP	: 11920220481
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGUNGGUOK OLEH PENJUAL IKAN DI PASAR KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR
Lokasi Penelitian	: PASAR KAMPAR KABUPATEN KAMPA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demiikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Juli 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Salsabila**, Lahir di Kampar pada tanggal 01 Oktober 2001. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Wirdanelis. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 004 Meral Kota pada tahun 2007 sampai dengan 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Meral pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Karimun hingga lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Juli- 31 Agustus 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kota Dumai pada tanggal 04 Juli-31 Agustus 2022.

Semasa kuliah penulis mengikuti organisasi seperti HMPS Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dari tahun 2019-2022. Yang kedua organisasi Formadiksi di bidang sosial sebagai anggota pada tahun 2021. Sebagai tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI UNGGUK OLEH PENJUAL IKAN DI PASAR KAMPAR KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR.”**